

Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nor Afifah^{1*}, Dwiyani Sudaryanti², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : noerafifah077@gmail.com

ABSTRACT

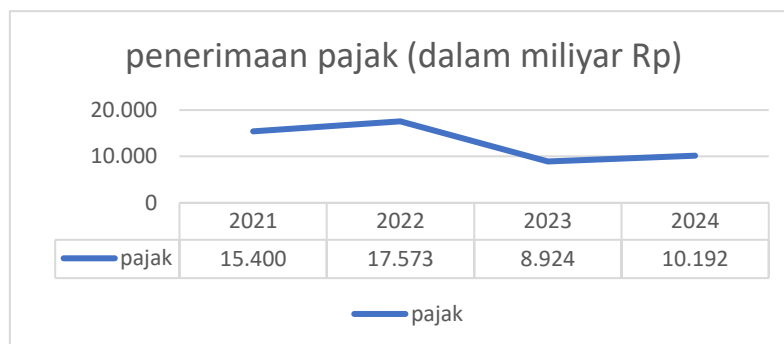
This study aims to examine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers at the Samsat Office in Pamekasan. The research is motivated by the varying levels of taxpayer compliance, despite the government's efforts through education programs, awareness campaigns, and the implementation of stricter sanctions. A quantitative approach was employed using a survey method, in which questionnaires were distributed to 100 motor vehicle taxpayers making tax payments at the Samsat Pamekasan. The sample was determined using purposive sampling, and the data were analyzed through multiple linear regression to assess the effect of each independent variable on taxpayer compliance. The findings indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness also shows a positive and significant influence. However, tax sanctions do not have a significant effect on improving motor vehicle taxpayer compliance. Overall, the results highlight that strengthening education, understanding, and awareness regarding tax obligations can serve as an effective strategy to enhance tax compliance. This study is expected to provide valuable insights for the Samsat office in formulating policies aimed at improving regional tax compliance.

Keywords: Tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat krusial dalam membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Karena pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, maka pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fardiansyah & Yuliarini, 2025).

Salah satu aspek penting bagi keberlangsungan pembangunan di tingkat lokal adalah keberadaan sistem pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Daerah Jawa Timur Tahun 2021-2024

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Gambar 1.1, penerimaan pajak daerah Jawa Timur pada periode 2021–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kenaikan pada tahun 2022 didorong oleh perbaikan ekonomi pasca

pandemi, reformasi pajak, dan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penurunan di tahun-tahun berikutnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurang optimalnya sosialisasi peraturan pajak baru, serta masih adanya celah dalam kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal yang paling sering dikaji adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Ni Komang, 2025), tingkat kesadaran akan kewajiban membayar pajak (Anisah et al., 2024), serta pemahaman terhadap sanksi perpajakan (Pramesti & Mubarak, 2025).

Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah sejauh mana seorang wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari aturan-aturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya (Baihaqi, 2024). Hal ini mencakup aspek-aspek teknis seperti cara perhitungan pajak, prosedur pembayaran, tenggat waktu, dan lain sebagainya. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara akurat dan sesuai dengan ketentuan (Nikmah & Umaimah, 2024).

Selain pemahaman, kesadaran wajib pajak juga menjadi aspek penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap individu dalam memahami, menerima, dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa tekanan eksternal (Anisah et al., 2024). Selanjutnya sanksi perpajakan juga tidak kalah penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Sanksi administratif seperti denda, bunga, dan penyitaan dapat menjadi instrumen pendorong agar wajib pajak tidak menunda kewajibannya (Salam, 2025). Dalam sistem perpajakan, sanksi berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran (preventif) dan juga sebagai tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (represif) (Nasyiah & Nandiroh, 2021).

Di Kabupaten Pamekasan, Madura, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB, baik karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, maupun faktor ekonomi. SAMSAT Pamekasan sebagai lembaga yang menangani pengelolaan pajak kendaraan bermotor memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi sarana untuk menambah pemahaman serta pengetahuan khususnya Perpajakan, menjadi bahan tambahan dan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan kondisi ketika seseorang mematuhi peraturan atau instruksi yang telah ditetapkan. Dalam kajian sosiologi, terdapat dua pendekatan utama terhadap kepatuhan hukum, yaitu pendekatan instrumental dan normatif. Pendekatan instrumental beranggapan bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan persepsi terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut. Sementara itu, pendekatan normatif menekankan bahwa kepatuhan didasari oleh nilai-nilai moral dan norma internal yang tertanam dalam diri seseorang (Effendi, 2025).

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan, perhitungan, dan

pembayaran pajak secara tepat waktu (Muhdor et al., 2024). Menurut teori kepatuhan (compliance theory) menegaskan bahwa kepatuhan individu terhadap aturan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman, kesadaran, dan nilai-nilai moral yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan secara sukarela, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum, keadilan sistem, adanya sanksi, serta pengawasan dari otoritas pajak (Nandiroh, 2025). Tyler (1990) menjelaskan bahwa kepatuhan dapat muncul secara normatif, yakni didasari keyakinan bahwa aturan memang patut dipatuhi, atau secara instrumental, yakni lahir dari pertimbangan manfaat dan risiko, termasuk potensi menerima sanksi. Penelitian oleh N. H. Putri, (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Banjarmasin. Demikian pula, penelitian Puspitasari & Dirman, (2024) pada wajib pajak di Jakarta menemukan bahwa pemahaman aturan perpajakan menjadi salah satu variabel kunci yang memengaruhi kepatuhan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung menghindari perilaku tidak patuh seperti menunda atau tidak membayar pajak sama sekali (Ni Komang, 2025). Menurut teori kepatuhan (compliance theory) menegaskan bahwa kepatuhan individu terhadap aturan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman, kesadaran, dan nilai-nilai moral yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan secara sukarela, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum, keadilan sistem, adanya sanksi, serta pengawasan dari otoritas pajak. Tyler (1990) menjelaskan bahwa kepatuhan dapat muncul secara normatif, yakni didasari keyakinan bahwa aturan memang patut dipatuhi, atau secara instrumental, yakni lahir dari pertimbangan manfaat dan risiko, termasuk potensi menerima sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh Muhdor et al., (2024) mengungkapkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk patuh dalam membayar pajak. Selain itu, temuan dari Baihaqi, (2024) juga mendukung pernyataan tersebut, di mana kesadaran wajib pajak terbukti memiliki kontribusi besar terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Di Kabupaten Demak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, yang kemudian mendorong mereka untuk lebih taat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

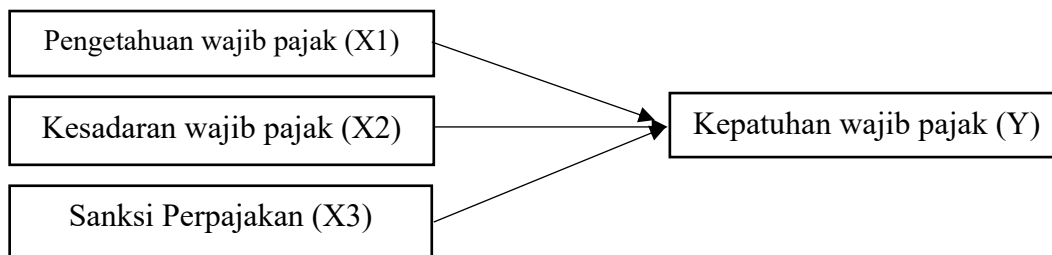
H2: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Salam, 2025). Menurut teori kepatuhan (compliance theory) menegaskan bahwa kepatuhan individu terhadap aturan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pemahaman, kesadaran, dan nilai-nilai moral yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan secara sukarela, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum, keadilan sistem, adanya sanksi, serta pengawasan dari otoritas pajak. Tyler (1990) menjelaskan bahwa kepatuhan dapat muncul secara normatif, yakni didasari keyakinan bahwa aturan memang patut dipatuhi, atau secara instrumental, yakni lahir dari pertimbangan manfaat dan risiko, termasuk potensi menerima sanksi. Penelitian oleh Nikmah & Umaimah, (2024) menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Astuti et al., (2024) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap sanksi yang berat dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H3: Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilaksanakan di Kantor SAMSAT Pamekasan, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11 Salo'lo, Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dalam rentang waktu mulai bulan Juni hingga selesai, mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang datang ke kantor SAMSAT, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir. Populasi penelitian merupakan seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak di SAMSAT Pamekasan, dengan jumlah kendaraan tercatat sebanyak 479.008 unit. Karena jumlah populasi yang sangat besar, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan rumus Slovin untuk memperoleh sampel yang representatif. Berdasarkan perhitungan Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, diperoleh kebutuhan sampel sebanyak 100 responden, yang dinilai cukup mewakili populasi secara proporsional dan memadai untuk menghasilkan analisis yang akurat sesuai tujuan penelitian.

Metode Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum dan menyajikan data melalui ukuran seperti mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi sehingga memudahkan peneliti memahami karakteristik data tanpa melakukan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian diuji melalui validitas dan reliabilitas untuk memastikan ketepatan serta konsistensi alat ukur, di mana validitas dinilai dari korelasi item terhadap total skor dan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan batas minimal 0,60. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas melalui nilai toleransi dan VIF, serta uji heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menilai pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (R^2) uji F dan uji t.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Distribusi kuesioner dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung (tatap muka) dan melalui media online. Responden yang mengunjungi kantor SAMSAT diberikan kuesioner secara langsung, sedangkan responden lainnya menerima tautan kuesioner digital melalui platform seperti Google Form. Penyebaran mulai dilakukan pada tanggal 4 hingga tanggal 13 Oktober 2025.

Tabel 4. 1 Rincian Pendistribusian dan Pengembalian kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Kuesioner langsung yang dibagikan	72
Kuesioner yang dikembalikan	61
Kuesioner online yang dibagikan	39
Kuesioner yang digunakan pada penelitian	100

Sumber: data diolah (2025)

Selanjutnya responden pada penelitian ini dianalisis berdasarkan demografinya, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rincian Demografi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	53	53%	ASN	31	31%
Perempuan	47	47%	Pegawai Swasta	42	42%
			Wiraswasta	27	27%
Rentang Usia	Jumlah	Persentase	Pendidikan	Jumlah	Persentase
>40	15	15%	D3	21	20%
21–25	18	18%	S1	24	23%
26–30	20	20%	S2	17	16%
31–35	27	27%	S3	23	22%
36–40	20	20%	SMA	20	19%

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan keseluruhan data demografis, komposisi responden menunjukkan proporsi yang cukup seimbang dan beragam, baik dari segi jenis kelamin, usia, pekerjaan, maupun tingkat pendidikan. Responden laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan perempuan, sementara kelompok usia produktif khususnya 31–35 tahun menjadi mayoritas. Dari sisi pekerjaan, pegawai swasta merupakan kelompok terbesar, disusul ASN dan wiraswasta, yang mencerminkan keragaman latar belakang profesi. Selain itu, tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan S1 dan disertai variasi jenjang lain, menunjukkan kapasitas pemahaman yang memadai dalam mengisi kuesioner.

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,000	Valid

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh hasil uji validitas untuk item pernyataan pada variabel X1, X2, X3, dan Y menunjukkan bahwa nilai pearson correlation tiap item lebih tinggi daripada r-tabel 0,1966, serta memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semua pernyataan telah memenuhi kriteria valid sehingga mampu merepresentasikan variabel yang diukur dengan baik.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,780	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,754	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,819	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,787	Reliabel

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan pada Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan memenuhi kriteria reliabel. Sehingga, seluruh instrumen pernyataan dalam penelitian ini dapat dipercaya serta konsisten dalam mengukur masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	.056
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah (2025)

Hasil uji normalitas dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Hal ini menandakan bahwa data residual memiliki distribusi yang normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan	0.404	2.474
	Kesadaran	0.547	1.829
	Sanksi	0.461	2.167

Sumber: data diolah (2025)

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan memiliki nilai tolerance yang seluruhnya berada di atas 0,10 serta nilai VIF yang berada di bawah 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga masing-masing variabel tidak saling mempengaruhi secara berlebihan dan tetap layak digunakan dalam analisis regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.426	.916			3.738	.000
Pengetahuan	-.001	.058	-.002	-.014	.988	
Kesadaran	-.136	.056	-.325	-.450	.161	
Sanksi	.043	.055	.111	.769	.444	

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: data diolah (2025)

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel pengetahuan, kesadaran, dan sanksi memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga tidak berpengaruh terhadap ABS_RES. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas dan dapat digunakan lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui persamaan regresi berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.722	1.53		1.779	0.078
Pengetahuan	0.412	0.096	0.424	4.285	0.000
Kesadaran	0.482	0.093	0.441	5.193	0.000
Sanksi	0.003	0.093	0.003	0.029	0.977

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: data diolah (2025)

$$Y = 2,722 + 0,412X_1 + 0,482X_2 + 0,003X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien arah regresi
X₁	= Pemahaman dan Pengetahuan
X₂	= Kesadaran Wajib Pajak
X₃	= Sanksi Perpajakan
e	= Error term

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X₁) dan Kesadaran Wajib Pajak (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dibuktikan dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000 (<0,05), sehingga semakin baik pemahaman dan kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Sebaliknya, Sanksi Perpajakan (X₃) tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya 0,977 (>0,05), yang berarti pemberian sanksi tidak cukup kuat memengaruhi perilaku kepatuhan dibandingkan pengetahuan dan kesadaran. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak lebih efektif dalam mendorong kepatuhan daripada hanya mengandalkan penerapan sanksi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.621	.609	2.01402

Sumber: data diolah (2025)

Hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,788, yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara variabel Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *R Square* sebesar 0,621 berarti bahwa 62,1% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sementara 37,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selain itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,609 menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat kesesuaian yang baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Uji F (Simultan)

Hasil uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	637.759	3	212.586	52.410	.000 ^b
Residual	389.401	96	4.056		
Total	1027.160	99			

Sumber: data diolah (2025)

Hasil uji F pada tabel *ANOVA* menunjukkan nilai F sebesar 52,410 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berada di bawah 0,05. Hal ini menandakan bahwa variabel independen yaitu Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak secara simultan, sehingga model regresi yang digunakan terbukti layak dan efektif untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel Pengetahuan (X1) menunjukkan nilai t sebesar 4,285 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadarannya terhadap peraturan yang berlaku. Dalam dunia perpajakan, teori ini menegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai tentang sistem, tata cara, dan manfaat pajak cenderung memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak mengenali konsekuensi dari pelanggaran aturan serta mendorong mereka untuk bertindak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Putranto, 2025).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh N. H. Putri, (2024) dan (Nandiroh & Hidayati, 2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, penelitian Puspitasari & Dirman, (2024) pada wajib pajak di Jakarta menemukan bahwa pemahaman aturan perpajakan menjadi salah satu variabel kunci yang memengaruhi kepatuhan.

Implikasi dari hasil penelitian ini, baik secara praktis maupun teoritis, menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan elemen penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Dari sisi praktis, temuan ini menunjukkan bahwa lembaga terkait seperti Samsat Pamekasan perlu memperkuat berbagai program edukasi perpajakan melalui kegiatan sosialisasi, penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, serta layanan pendampingan atau konsultasi yang lebih optimal agar wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Upaya tersebut diyakini mampu meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk menaati kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini memperkuat dasar *compliance theory* yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan sangat bergantung pada pengetahuan dan pemahaman individu terhadap peraturan yang berlaku. sehingga, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori dengan menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan tetap menjadi variabel yang konsisten dan signifikan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel Kesadaran (X2) memiliki nilai t sebesar 5,193 dengan signifikansi 0,000, juga lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab perpajakan cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan dipengaruhi oleh kesadaran internal dan penerimaan terhadap norma yang berlaku. Dalam dunia perpajakan, temuan ini memperkuat pandangan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama yang mendorong perilaku patuh, di mana individu yang memahami pentingnya pajak tidak hanya melihatnya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap negara (Wulandari & Putra, 2024).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhdor et al., (2024) mengungkapkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku patuh. Selain itu, temuan dari Baihaqi, (2024) juga mendukung pernyataan tersebut.

Implikasi temuan penelitian ini, baik dari sisi praktis maupun teoritis, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Secara praktis, hasil ini menegaskan pentingnya bagi lembaga pengelola pajak seperti Samsat untuk memperkuat berbagai program edukasi dan sosialisasi yang menekankan nilai moral serta tanggung jawab sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan penyuluhan, pemanfaatan media digital, serta perbaikan kualitas layanan agar lebih mudah diakses, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari sisi teoritis, temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan dengan menunjukkan bahwa faktor internal berupa kesadaran memiliki peran yang kuat dalam membentuk perilaku patuh, sehingga memperkuat konsep normative compliance yang menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya muncul akibat ancaman sanksi, tetapi juga karena penerimaan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini membuka ruang bagi studi selanjutnya untuk mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan kognitif ke dalam model kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai t sebesar 0,029 dengan signifikansi 0,977, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa secara parsial, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, pemberian sanksi atau hukuman tidak cukup mendorong wajib pajak untuk patuh, dibandingkan dengan faktor pengetahuan dan kesadaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi atau hukuman, melainkan lebih ditentukan oleh faktor internal seperti kesadaran dan tanggung jawab moral wajib pajak. Nilai signifikansi yang tinggi pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa ancaman hukuman belum cukup efektif dalam mendorong kepatuhan, karena wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kesadaran pribadi dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan lebih optimal jika dilakukan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan kesadaran, bukan semata-mata dengan penegakan sanksi yang bersifat represif (Indrasari et al., 2020).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Nikmah & Umaimah, (2024) yang menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan

pajak. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Astuti et al., (2024) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap sanksi yang berat dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putranto, (2025) dan Mahfudah et al., (2025) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga ditemukan oleh Indrasari et al., (2020), Wulandari & Putra, (2024) dan Basiroh & Sari, (2024), mereka sepakat bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa teori kepatuhan tidak selalu menempatkan sanksi sebagai faktor utama dalam membentuk perilaku patuh, melainkan lebih menyoroti peran faktor internal seperti kesadaran, pemahaman, serta motivasi dari dalam diri wajib pajak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan normatif memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada kepatuhan instrumental dalam pajak kendaraan bermotor. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi pihak Samsat dan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada pemberlakuan sanksi, tetapi lebih mengedepankan edukasi perpajakan, peningkatan literasi pajak, serta pendekatan persuasif untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Upaya seperti penyediaan informasi yang lebih mudah dijangkau, sosialisasi yang berkelanjutan, dan komunikasi pelayanan yang efektif dapat menjadi strategi yang lebih ampuh untuk mendorong kepatuhan. Di samping itu, evaluasi terhadap penerapan sanksi juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan mampu memotivasi wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menegaskan pandangan teori kepatuhan bahwa perilaku patuh lebih dipengaruhi faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman pajak dibanding tekanan hukuman. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi DJP untuk menyeimbangkan penegakan sanksi dengan pendekatan edukatif yang mampu meningkatkan kesadaran sukarela, sekaligus memastikan penerapan sanksi tetap konsisten dan adil guna menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di mana pemahaman yang baik serta kesadaran moral mendorong perilaku patuh. Sebaliknya, sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, sehingga tidak cukup menjadi faktor pendorong utama kepatuhan. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 62,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, sehingga model regresi dinilai cukup baik dalam menggambarkan hubungan antar variabel.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan variabel Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan pada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pamekasan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke wilayah atau jenis pajak lain. Masih ada faktor lain seperti kualitas layanan, kemudahan pembayaran, dan pengaruh sosial yang belum dianalisis, terlihat dari nilai R^2 sebesar 0,621. Selain itu, variabel sanksi tidak berpengaruh signifikan dan metode kuesioner berpotensi menimbulkan bias. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambah wilayah, jenis pajak, serta variabel lain agar hasil lebih komprehensif, sementara pihak pajak perlu meningkatkan edukasi, evaluasi sanksi, serta

mempermudah layanan. Wajib pajak juga diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pajak untuk mendukung kepatuhan dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, F., Saleh, M. Y., & Said, M. (2024). Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Economy Business Development*, 2(3), 292–296. <https://doi.org/10.56326/jebd.v2i3.3076>
- Astuti, N. W., Syarli, Z. A., & Abduh, A. (2024). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, KesadaranWajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan PajakKendaraan Bermotor. *The Journal of Taxation : Tax Center*, 5(2), 45–49.
- Baihaqi, A. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Demak. *Fokus EMBA*, 2.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- Effendi, H. F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Gaya Hidup, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 21(april 2025), 53–62.
- Fardiansyah, H., & Yuliarini, S. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Gaya Hidup , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z*. 21(1), 53–62.
- Indrasari, A., Khasanah, P. D. A. N., & Sudirwan S. (2020). Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(2), 1–11. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/339/279>
- Mahfudah, S. N., Khodijah, I., & Komarudin, M. F. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Banten Universitas Bina Bangsa , Indonesia*.
- Muhdor, A., Prayogi, Y. A., & Purwanti, W. (2024). Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 151–159. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i2.639>
- Nandiroh, U. (2025). Bibliometric Analysis Of MSME Performance : Trends , Variable Relationships , and Research Gaps. *Proceeding Iconies Faculty Of Economics Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 109–124.
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization , Knowledge , Understanding , And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290–296. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2141>
- Nasyiah, E. Z., & Nandiroh, U. (2021). Enhancing MSME Financial Reporting In East Java : The Role Of Mentorship. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 158, 521–535. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i3.6515>
- Ni Komang, P. D. A. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(Februari 2025), 156–170.

- Nikmah, N. Z., & Umaimah, U. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 3286–3302. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4956>
- Pramesti, D., & Mubarak, A. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Payakumbuh*. 2, 1–11.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57. <https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7623>
- Putranto, H. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2.
- Putri, N. H. (2024). *Pada Pegawai Pln Updk Barito Banjarmasin (Studi kasus pada PLN UPDK Barito Banjarmasin)*. 17(2).
- Salam, F. N. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Cimahi Tahun 2024*. 5, 7732–7746.
- Wulandari, D., & Putra, A. N. M. (2024). Penghasilan (PPh) Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres). *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(8), 3413–3420. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>